# BAB II

# KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

## 2.1 Kajian Pustaka

### 2.1.1 Bank

#### 2.1.1.1 Pengertian Bank

Pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Bank disebutkan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Sedangkan menurut **Hasibuan (2005:2)**, pengertian bank adalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan (*financial assets*) serta bermotif profit juga sosial, jadi bukan hanya mencari keuntungan saja. Selain itu **Kasmir (2008:2)** berpendapat bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan kemudian menyalurkan kembali ke masyarakat, serta memberikan jasa-jasa bank lainnya.

#### 2.1.1.2 Fungsi Bank

Fungsi perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun, penyalur dan pelayanan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang di masyarakat yang bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah

peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Secara ringkas fungsi bank dapat di bagi menjadi sebagai berikut :

1. Sebagai penghimpun dana. Untuk menjalankan fungsinya sebagai penghimpun dana maka bank memiliki beberapa sumber yang secara garis besar ada tiga sumber, yaitu :
   a. Dana yang bersumber dari bank sendiri yang berupa setoran modal waktu pendirian.
   b. Dana yang bersumber dari lembaga keuangan lainnya.
   c. Dana yang berasal dari masyarakat luas yang dikumpulkan melalui usaha perbankan seprti usaha simpanan giro, deposito, dan tabungan.
2. Sebagai penyalur dana. Dana-dana yang terkumpul oleh bank disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pemberian kredit.
3. Sebagai pelayan jasa bank. Dalam mengemban tugas sebagai "pelayan lalu lintas pembayaran uang" melakukan berbagai aktivitas kegiatan antara lain pengiriman uang, inkaso, cek wisata, kartu kredit, dan pelayanan lainnya.

**2.1.1.3 Jenis-jenis Bank**

1. Bank Sentral

   Bank sentral adalah bank yang didirikan berdasarkan Undang-undang nomor 13 tahun 1968 yang memiliki tugas untuk mengatur peredaran uang, mengatur pengerahan dana-dana, mengatur perbankan, mengatur perkreditan, menjaga stabilitas mata uang, mengajukan pencetakan / penambahan mata uang rupiah dan

lain sebagainya. Bank sentral hanya ada satu sebagai pusat dari seluruh bank yang ada di Indonesia.

2. Bank Umum

   Bank umum adalah lembaga keuangan uang menawarkan berbagai layanan produk dan jasa kepada masyarakat dengan fungsi seperti menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam berbagai bentuk, memberi kredit pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan, jual beli valuta asing / valas, menjual jasa asuransi, jasa giro, jasa cek, menerima penitipan barang berharga, dan lain sebagainya.

3. Bank Perkreditan Rakyat / BPR

   Bank perkreditan rakyat adalah bank penunjang yang memiliki keterbatasan wilayah operasional dan dana yang dimiliki dengan layanan yang terbatas pula seperti memberikan kridit pinjaman dengan jumlah yang terbatas, menerima simpanan masyarakat umum, menyediakan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, penempatan dana dalam sbi / sertifikat bank indonesia, deposito berjangka, sertifikat / surat berharga, tabungan, dan lain sebagainya.

**2.1.1.4 Sumber Dana Bank**

Menurut **Kasmir (2008:61)** “Sumber-sumber dana bank adalah usaha bank dalam memperoleh dana dalam rangka membiayai kegiatan operasinya”, dapat dibedakan menjadi 3 sumber yaitu:

1. Dana yang bersumber dari bank itu sendiri

   Sumber dana ini berasal dari dalam bank, baik pemegang saham maupun sumber lain. Sumber dana dari bank itu sendiri terdiri dari:

   a. Setoran modal dari pemegang saham

      Dalam hal ini pemilik saham dapat menyetor dana atau membeli saham yang dikeluarkan oleh perusahaan.

   b. Cadangan-cadangan bank

      Yaitu cadangan-cadangan laba tahun lalu yang tidak dibagi kepada para pemegang sahamnya. Cadangan ini digunakan untuk mengantisipasi laba tahun yang akan datang.

   c. Laba bank yang belum dibagi

      Merupakan laba yang belum dibagikan pada tahun yang bersangkutan, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai modal untuk sementara waktu.

2. Dana yang bersumber dari lembaga lainnya

   Dana yang diperoleh dari sumber ini digunakan untuk membiayai atau membayar transaksi-transaksi tertentu. Sumber dana ini diperoleh dari pinjaman bank lain maupun lembaga keuangan lain kepada bank.

3. Dana yang berasal dari masyarakat luas

   Sumber dana ini sering disebut sumber dana pihak ketiga yaitu sumber dana yang berasal dari masyarakat sebagai nasabah dalam bentuk simpanan giro, tabungan dan deposito.

- Dana Pihak Ketiga

Menurut **Kasmir (2008:64),** "Sumber dana dari masyarakat luas merupakan sumber dana yang paling utama bagi bank", terdiri dari 3 jenis yaitu:

a. Simpanan Giro (*Demand Deposit*)

Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 tahun 1998, giro adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro dan surat perintah pembayaran lainnya atau pemindah bukuan. Dalam pelaksanaan tata usaha giro dilakukan melalui suatu rekening yang disebut sebagai rekening koran. Biasanya giro dibedakan atas dua kategori pemilik yaitu, rekening perorangan dan rekening atas nama badan. Motivasi simpanan uang dalam bentuk giro adalah untuk memenuhi keperluan usaha sehari-hari, sehingga pengendapan dana pada umumnya tidak lama dan sulit diperkirakan.

b. Simpanan Tabungan (*Saving Deposit*)

Tabungan adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu. Setoran tabungan dapat dilakukan sewaktu-waktu dan dalam melakukan penarikan dana, nasabah tidak perlu memperhatikan jatuh tempo pencairan seperti pada deposito. Motif masyarakat dalam menabung pada produk ini adalah sebagai penanaman dana dan berjaga-jaga atau untuk menghimpun dana dalam mencapai maksud tertentu setelah dananya mencukupi akan ditarik kembali.

c. Simpanan Deposito (*Time Deposit*)

Menurut Undang-undang No. 10 tahun 1998 yang dimaksud dengan "Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank". Deposito merupakan sumber dana pinjaman terbesar bagi kebanyakan bank. Semakin banyak dana yang dapat dihimpun dari produk ini, maka kemampuan bank untuk menyalurkan kredit dan melakukan kegiatan perbankan lainnya.

### 2.1.2 Likuiditas

#### 2.1.2.1 Pengertian Likuiditas

Likuiditas merupakan kemampuan perusahaan untuk membayar semua kewajiban jangka pendek pada saat jatuh tempo. Jika perusahaan mampu melakukan pembayaran artinya keadaan perusahaan dalam *Likuid*, tetapi jika perusahaan tidak mampu membayar, maka perusahaan dikatakan dalam keadaan *Illikuid* **(Susan Irawati,2006:27)**.

Menurut pengertian ini bank dikatakan likuid apabila :

1. Bank tersebut memiliki *cash assets* sebesar kebutuhan yang akan digunakan untuk memenuhi likuiditasnya;
2. Bank tersebut memiliki *cash assets* yang lebih kecil dari yang tersebut diatas, tetapi yang bersangkutan juga memiliki asset lainnya (khususnya surat-surat berharga) yang dapat dicairkan sewaktu-waktu tanpa mengalami penurunan nilai pasarnya;

3. Bank tersebut mempunyai kemampuan untuk menciptakan *cash assets* baru melalui berbagai bentuk hutang.

Sedangkan menurut **Taswan (2006:96)**, Likuiditas bank adalah kemampuan bank untuk memenuhi kemungkinan ditariknya simpanan oleh deposaan atau penitip dana ataupun memenuhi kebutuhan masyarakat berupa jaminan.

**2.1.2.2 Fungsi Likuiditas**

Menurut **Taswan (2006:97)**. Dengan memenuhi sebagai suatu bank yang likuid, maka likuiditas dapat berfungsi sebagai berikut :

a. Untuk menunujukan dirinya/ bank sebagai tempat yang aman untuk menyimpan uang.
b. Memungkinkan bank untuk memenuhi komiten kreditnya.
c. Untuk menghindari penjualan aktiva yang tidak menguntungkan.
d. Untuk menghindari diri dari penyalahgunaan kemudahan atau kesan negatif dari penguasa moneter karena meminjam dana likuiditas dari bank sentral.
e. Memperkecil penilaian risiko ketidak mampuan membayar kewajiban penarikan dananya.

**2.1.2.3 Sumber-Sumber Kebutuhan Likuiditas**

Ukuran kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank yang paling utama adalah apakah bank setiap saat dapat memenuhi penarikan dana yang dilakukan oleh nasabah untuk kepentingannya, disamping untuk memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh otoritas moneter maupun bank koresponden dimana bank memelihara rekening

nostro. Adapun sumber utama kebutuhan pemenuhan likuiditas suatu bank berasal antara lain :

1. Ketentuan Giro Wajib Umum (GMW)/Reserve Requirement (RR)
2. Ketentuan Cash Ratio yang ditetapkan oleh internal bank, yaitu kebutuhan saldo kas (uang tunai) minimum per hari di suatu bank dalam hali ini masing-masing kantor cabang dan kantor pusat operasonal.
3. Saldo rekening minimum pada bank koresponden (rekening nostro)
4. Permintaan kredit dari masyarakat.

**2.1.2.4 Prinsip Pengelolaan Likuiditas**

Metode dan cara pengelolaan likuiditas yang diterapkan oleh masing-masing bank secara praktis akan saling berbeda, tergantung kepada metode manajemen dana yang diterapkan dan garis kebijakan dalam pengelolaan likuiditas. Namun demikian, terdapat kesamaan dalam prinsip-prinsip mendasar yang menjadi bingkai (*frame work*) pengelolaan likuiditas. Pengelolaan likuiditas harus dilakukan secara hati-hati dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang ada. Oleh karena itu dalam pengelolaan likuiditas bank perlu diperhatikan beberapa prinsip pengelolaan likuiditas yaitu :

1) Bank harus memiliki sumber dana inti (*core source of fund*) yang sesuai dengan dengan sifat bank yang bersangkutan maupun pasar uang dan sumber dana yang ada dimasyarakat, serta yang cocok pula dengan mekanisme pengumpulan dana yang berlaku ditempat bank tersebut berada.

2) Bank harus mengelola sumber-sumber dana maupun penempatan dengan hati-hati, oleh karena itu harus diperhatikan komposisi sumber dana jatuh waktu berdasarkan jumlah masing-masing komposisi, tingkat suku bunga, faktor-faktor kesulitan dalam pengumpulan dana, produk-produk dana yang dimiliki dan sebagainya.
3) Bank harus diperhatikan *different price for different customer* didalam penempatan dananya. Dan price (tingkat suku bunga) tersebut harus diatas tingkat suku bunga dana yang dipakainya, atau dengan kata lain, tingkat suku bunga atas penempatan dana tersebut harus bersifat *floating*.
4) Bank harus menaruh perhatian terhadap umur sumber dananya kapan akan jatuh waktu, jangan sampai terjadi *maturity gap* dengan penempatannya (*placement*). Oleh karena itu perlu diperhatikan prinsip pemenuhan kebutuhan dana yang sering menjadi acuan, yaitu :
    a. Kebutuhan dana jangka pendek harus dipenuhi dengan sumber-sumber dana jangka pendek.
    b. Kebutuhan dana jangka panjang harus dipenuhi dengan sumber-sumber dana jangka panjang.
5) Bank harus waspada bahwa tingkat suku bunga dana tersebut selalu berfluktuasi, naik turun dengan gerak yang sukar ditebak sebelumnya (*volatile*). Oleh karena itu, agar bank tidak kehilangan sumber dananya karena nasabah pindah ke bank lain maka bank harus memiliki *pricing policy* yang baik, disamping harus mempunyai marketing strategy yang minimal mencakup strategi dibidang :

a. *Product Quality*;

b. *Product Placement*;

c. *Promotion*;

d. *Product Pricing*;

e. *Power*;

f. *Public Relation*.

6) Bank harus secara terkoordinasikan apabila akan menanamkan sumber-sumber dananya keaktiva. Sesuai ketentuan perbankan yang ada saat ini, ekspansi aktiva suatu bank akan dibatasi oleh faktor-faktor:

a. Aktiva tertimbang menurut risiko (*Risk Weighted Asset*).

b. *Capital Adequanty Ratio* (CAR)

c. *Net Open Position* (NOP)

d. *Loan to Deposit Ratio* (LDR)

e. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) atau *Legal Lending Limit*.

f. Persentase Kredit Usaha Kecil (KUK) harus lebih besar dari 20%.

### 2.1.2.5 Alat-alat Pengukur Likuiditas

Untuk melakukan pengukuran rasio ini, terdapat beberapa jenis rasio yang masing-masing memiliki maksud dan tujuan tersendiri. Adapun jenis-jenis rasio likuiditas adalah sebagai berikut **(Kasmir, 2008:221)** :

**1) Rasio Cepat (*Quick Ratio*)**

*Quick Ratio* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajibannya terhadap para deposan (pemilik simpanan giro, tabungan, dan deposito) dengan harta yang paling likuid yang dimiliki oleh bank.

Rumus untuk mencari *quick ratio* adalah sebagai berikut :

$$Quick\ Ratio = \frac{Cash\ Asset}{Total\ Deposit} \text{ x } 100\%$$

**2) *Investing Policy Ratio***

*Investing Policy Ratio* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam melunasi kewajibannya kepada para deposannya dengan cara melikuidasi surat-surat berharga yang dimilikinya.

Rumus untuk mencari *Investing Policy Ratio* adalah sebagai berikut :

$$Investing\ Policy\ Ratio = \frac{Securities}{Total\ Deposit} \text{ x } 100\%$$

**3) *Banking Ratio***

*Banking Ratio* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas bank dengan membandingkan jumlah kredit yang disalurkan dengan jumlah deposit yang dimiliki. Makin tinggi rasio ini, tingkat likuiditas bank makin rendah karena jumlah dana yang digunakan untuk membiayai kredit makin kecil, demikian pula sebaliknya.

Rumus untuk mencari *banking ratio* sebagai berikut :

$$Banking\ Ratio = \frac{Total\ Loans}{Total\ Deposit} \text{ x } 100\%$$

**4) *Assets to Loan Ratio***

*Assets to Loan Ratio* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur jumlah kredit yang disalurkan dengan jumlah harta yang dimiliki bank. Makin tinggi rasio menunjukan makin rendahnya tingkat likuiditas bank.

Rumus untuk mencari *assets to loan ratio* adalah sebagai berikut :

$$Assets\ to\ Loan\ Ratio = \frac{Total\ Loans}{Total\ Assets} \text{ x } 100\%$$

**5) *Invesment Portfolio Ratio***

*Invesment Portfolio Ratio* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas dalam investasi pada surat-surat berharga. Untuk menghitung rasio ini, sebelumnya perlu diketahui terlebih dahulu *securities* yang jatuh temponya kurang dari satu tahun, yang digunakan untuk menjamin deposito nasabah jika ada.

**6) *Cash Ratio***

*Cash Ratio* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam melunasi kewajiban yang harus segera dibayar dengan harta yang dimiliki bank tersebut.

Rumus untuk mencari *cash ratio* adalah sebagai berikut :

$$Cash\ Ratio = \frac{Liquid\ Assets}{Short\ Term\ Borrowing} \text{ x } 100\%$$

**7) *Loan to Deposit Ratio (LDR)***

*Loan to Deposit Ratio (LDR)* merupakan alat yang digunakan untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang. Dapat dikatakan bahwa rasio ini menunjukkan kemampuan sesungguhnya bagi perusahaan untuk membayar utang-utang jangka pendek.

Rumus untuk mencari *Loan to Deposit Ratio* dapat digunakan sebagai berikut :

$$Loan\ to\ Deposit\ Ratio = \frac{Total\ Loans}{Total\ Deposit\ to\ Equity} \text{ x } 100\%$$

### 2.1.3 Hasil Penelitian Terdahulu

Adapun hasil penelitian terdahulu yang digunakan sebagai referensi dalam penulisan penelitian ini

**Tabel 2.1**
**Hasil Penelitian Sebelumnya**

| No | Judul Penelitian | Hasil Penelitian | Persamaan | Perbedaan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Analisis Likuiditas Pada PT.Bank Rakyat Indonesia Tbk (Persero)<br><br>Arlinda Novita Nurfauziah (2010) | Likuiditas PT. BRI masih digolongka dalam kategori bank yang kurang sehat karena tingkat likuiditasnya masih kurang dari 100%. | Menganalisis likuiditas bank | Metode pada penelitian tersebut meliputi cash Ratio, quick ratio, banking ratio |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Analisis Tingkat Likuiditas Dengan Metode Current Ratio dan Cash Ratio pada PT. Bank Jabar Banten KCP Cicadas Cabang Suci Bandung<br><br>Lasma Paska N Silalahi (2010) | Tingkat likuiditas menunjukan adanya perkembangan tingkat ikuiditas pada bank dari tahun ke tahun cenderung mengalami kenaikan, namun untuk tahun 2006 dan 2008 aktiva lancar cenderung mengalami penurunan. | Menganalisis likuiditas bank | Metode yang digunakan penelitian tersebut adalah Current ratio dan cash ratio |
| 3 | ANALISIS INGKAT LIKUIDITAS PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH ( Studi kasus BPD Sulselbar, BPD Sulut, BPD Sumut, BPD Riau, BPD DKI, BPD Jabar, BPD Jatim, BPD Bali, BPD Kaltim, BPD Kalbar, dan BPD Papua )<br><br>Muhammad Natsir (2012) | Secara umum likuiditas bank BPD itu baik, namum ada beberapa BPD yang menjadi perhatian, BPD ini harus meningkatkan manajemen dana sehingga kedepannya tidak mengalami kesulitan likuiditas. | Menganalisis likuiditas bank | Metode yang digunakan penelitian tersebut yaitu cash ratio, LAR, LDR. |

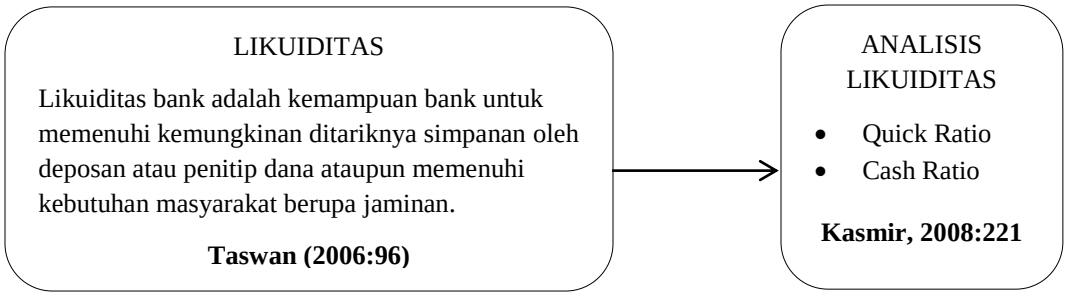
## 2.2 Kerangka Pemikiran

Bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah menghimpun dana dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat dalam bentuk kredit serta

memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang **Kuncoro (2002: 68)**.

Likuiditas merupakan kemampuan perusahaan untuk membayar semua kewajiban jangka pendek pada saat jatuh tempo. Jika perusahaan mampu melakukan pembayaran artinya keadaan perusahaan dalam *Likuid*, tetapi jika perusahaan tidak mampu membayar, maka perusahaan dikatakan dalam keadaan *Illikuid* **(Susan Irawati,2006:27)**. Sedangkan menurut **Taswan (2006:96)** likuiditas bank adalah kemampuan bank untuk memenuhi kemungkinan ditariknya simpanan oleh deposan atau penitip dana ataupun memenuhi kebutuhan masyarakat berupa jaminan.

*Quick Ratio* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajibannya terhadap para deposan (pemilik simpanan giro, tabungan, dan deposito) dengan harta yang paling likuid yang dimiliki oleh bank. *Cash Ratio* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam melunasi kewajiban yang harus segera dibayar dengan harta yang dimiliki bank tersebut **(Kasmir, 2008:221).**




**Gambar 2.1**
**Kerangka Pemikiran Teoritis**